



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR : 424/220/IV/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB**  
**"MELATI"**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 421/10/XIA/KB-M/2019.
2. Jenis Layanan : PAUD Kelompok Bermain (KB)
3. Nama Satuan Pendidikan : KB "MELATI"
4. Kepemilikan : Lembaga PAUD Kelompok Bermain "MELATI"  
No Akta Notaris 05 Tanggal 27 Nopember 2018.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : JENI.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Kaburan Dusun Tumbang Unah  
Kecamatan Pasak Talawang.
7. Tahun Berdiri : 2014.
8. Telp./Fax :
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 12 April 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
pada Tanggal : 12 April 2019

**KEPALA DINAS,**

**Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd**  
Pemimpin Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Pasak Talawang di Jangkang.
5. Kepala Desa Kaburan di Kaburan.